

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**KECAMATAN MANTIKULORE
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 dapat diselesaikan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Mantikulore Tahun 2023.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mantikulore.

Palu, 02 Januari 2024

CAMAT MANTIKULORE



DWI YANOEARDI L, S.STP
NIP.19810124 200112 1 003

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Maksud dan Tujuan..... 2

1.3 Kondisi Organisasi..... 3

1.4 Permasalahan Utama dan Issue Strategis..... 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Penetapan Indokator Kinerja Utama (IKU)..... 12

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 12

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023..... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Mantikulore..... 14

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja 38

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 15

3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2023 16

3.2.3 Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Orgnaisasi 16

3.3 Realisasi Anggaran 21

VI PENUTUP..... 23

DAFTAR TABEL

Table 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Mantikulore	12
Table 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Mantikulore Berdasarkan RPJMD 2016 – 2021	13
Table 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Mantikulore	13
Table 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Table 3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ...	16
Table 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis	16
Table 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	17
Table 3.5	Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat Per Unsur Di Kecamatan Mantikulore Tahun 2023.....	18
Table 3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	22
Table 3.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing masing instansi. Dalam pemerintahannya OPD Kecamatan Mantikulore adalah salah satu Kecamatan dari 8 (Delapan) Kecamatan yang ada di Kota Palu yang terdiri dari 8 (Delapan) Kelurahan didalamnya yaitu Kelurahan Kawatuna, Kelurahan Lasoani, Kelurahan Poboya, Kelurahan Tanamodindi, Kelurahan Talise, Kelurahan Talise Valangguni, Kelurahan Tondo dan Kelurahan Layana Indah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2023 tersebut menjadi kewajiban Kecamatan Mantikulore, sebagai bentuk pertanggungjawaban Tahun 2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mantikulore periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggung jawabkan, sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2023 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mantikulore, Tahun 2023, adalah sebagai :

1. Sarana pertanggung jawaban kinerja SKPD Kecamatan Mantikulore dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023.
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.3 Kondisi Organisasi

Kecamatan Mantikulore dalam kedudukannya sebagai lembaga perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Mantikulore.

Sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kota Palu yang ada di wilayah kerjanya maka tugas dan fungsi Kecamatan Mantikulore, sebagaimana termuat dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Mantikulore Kota Palu mempunyai tugas untuk membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyiapan penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Kecamatan;
 - b) penyiapan penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kecamatan;
 - c) penyiapan penyelenggaraan pembinaan kerukunan antar suku dan umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional di tingkat Kecamatan;

- d) penyiapan penyelenggaraan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat Kecamatan;
 - e) penyiapan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Palu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) penyiapan penyelenggaraan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat Kecamatan; dan
 - g) penyiapan penyelenggaraan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat Kecamatan.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan bahan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 - b) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

- c) penyiapan pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d) melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) penyiapan penyampaian laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - b) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, Camat menyelenggarakan fungsi :
- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

- b) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat menyelenggarakan fungsi :
- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b) penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- c) penyiapan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - d) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, Camat menyelenggarakan fungsi :
- a) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Kelurahan;
 - b) penyiapan pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;
 - c) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
 - d) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
 - e) penyiapan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
 - f) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

- b) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan kepada Wali Kota.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal dalam hal pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota.
10. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Camat menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Perkada; dan
 - b) melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota kepada Wali Kota.

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

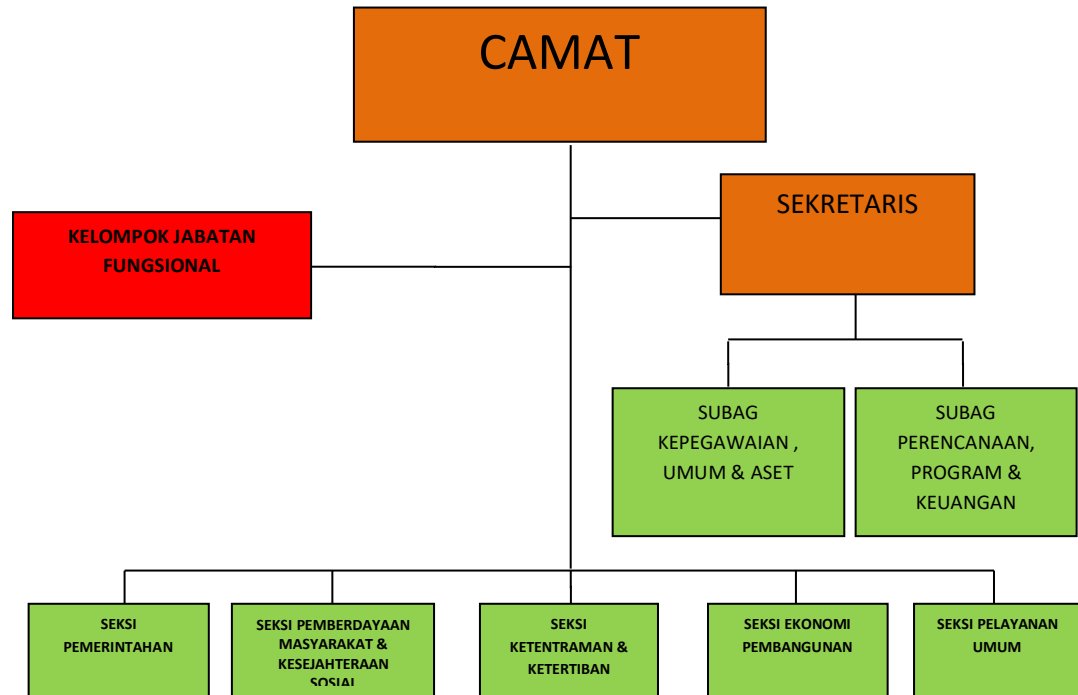
Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Mantikulore Kota Palu sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan yang terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Aset;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara operasional, Kecamatan Mantikulore Kota Palu didukung sumber daya manusia sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Mantikulore dan 9 (Lima Belas) orang Tenaga Harian Lepas.

Struktur Organisasi Kecamatan Mantikulore selengkapnya diilustrasikan pada gambar di bawah ini :

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Mantikulore



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 tahun 2018

Bagan Struktur Organisasi Kelurahan



Sumber: Peraturan Wali Kota No. 34 Tahun 2017

1.4 Permasalahan Utama dan Issue Strategis

Permasalahan dan aspek strategis Kecamatan Mantikulore sebagai instansi yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Kecamatan yaitu belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan, olehnya dari permasalahan itu maka langkah strategis yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat adalah perlunya pembinaan sumber daya ASN terutama dalam upaya pengembangan sistem pelayanan.

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mantikulore ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Mantikulore 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mantikulore ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Mantikulore

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	2673
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50 %

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kecamatan Mantikulore telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 yang telah ditandatangani sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Mantikulore berdasarkan RPJMD 2016-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	2673
		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mantikulore	84,50 %

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Dengan adanya penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2021-2026 maka kebijakan dalam RPJMD tentang visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu mengalami perubahan, Hal ini juga mengakibatkan perubahan pada perjanjian kinerja yang ada di Kecamatan Mantikulore. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 yang telah ditanda tangani adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Kecamatan Mantikulore

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	- Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	2673
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Mantikulore

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Mantikulore dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Mantikulore tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
	>100%	Melebihi/Melampaui Target
	= 100%	Sesuai target
	< 100 %	Tidak Mencapai Target

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Mantikulore pada Tahun 2023 tersebut adalah ***“Meningkatnya Kinerja Kecamatan”*** Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel”***.

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Mantikulore pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Mantikulore	2673	2804	104.90%
		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mantikulore	84,50%	85,74%	101,46%

3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2023

Untuk Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2022	2023
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Mantikulore	2673	2573	2804
		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mantikulore	84,50%	84,35%	85,74%

3.2.3 Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sedangkan untuk melihat Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan Mantikulore	Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Mantikulore	2873	2804	97,59%
		Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mantikulore	86,00%	85,74%	99,69%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Mantikulore pada Tahun 2023 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Mantikulore yang memperoleh pelayanan sebanyak 200 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan Mantikulore dan 8 (Delapan) Kelurahan, adapun jenis pelayanan yang menjadi sasaran adalah Pelayanan Izin Usaha, Pembayaran PBB, pelayanan KK, e-KTP, surat pindah, Surat Akte Kelahiran, Akte Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris dan Permohonan SKTM.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks sebesar : **85,74** maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **BAIK**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 - 88,30. Dan mengalami peningkatan dari pada Tahun sebelumnya. Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Mantikulore pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat Per Unsur
Di Kecamatan Mantikulore Tahun 2023

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI INTERVAL	MUTU PER UNSUR PELAYANAN	KINERJA PER UNSUR
1.	Persyaratan Pelayanan	3.20	80.00	B	Baik
2.	Prosedur Pelayanan	3.40	85.00	B	Baik
3.	Waktu Pelayanan	3.33	82.50	B	Baik
4.	Biaya	3.80	95.00	A	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.13	78.33	B	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.36	84.17	B	Baik
7.	Prilaku Pelaksana	3.36	84.17	B	Baik
8.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	3.23	80.83	B	Baik
9.	Sarana dan Prasarana	3.56	89.17	B	Baik
Rata rata Tertimbang		3.34	84.35	B	Baik

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur

pelayanan dengan nilai rata-rata atau Nilai interval IKM 3,34 atau BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan.

Dari hasil tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat unsur yang memiliki Nilai (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/Tarif, (rata-rata 3,80). Sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah Produk Spesifikasi Jenis Layanan (rata-rata 3,13). Angka di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Biaya/Tarif, sedangkan pada Produk Layanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Nilai Rata-Rata semua unsur sudah lebih dari 3,37 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan pada Kecamatan mantikulore umumnya baik dan sudah merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 9 (sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diatas 3,00 mutu pelayanan B (Baik).

Proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke-9 unsur pelayanan diatas harus ditingkatkan kembali khususnya Produk Layanan Penilaian rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat hanya sebesar 3,13), selain itu ada 2 (Dua) unsur lain yang juga harus ditingkatkan pada Unit pelayanan Kecamatan Mantikulore yang langsung berhubungan dengan masyarakat, antara lain :

1. Persyaratan Pelayanan (NRR 3.20)
2. Sarana dan Prasarana (NRR 3.23)

Sasaran 1 **Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kecamatan Mantikulore** dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mantikulore. Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mantikulore pada Tahun 2023 sebesar 85.74% (baik). mengalami Kenaikan sebesar 1.39% dibandingkan Tahun 2022 sebesar 84.35%. Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Mantikulore;
3. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah SDM Aparatur Kecamatan
 - Jumlah PNS Kecamatan Mantikulore sebanyak 19 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Mantikulore yang terdiri dari 8 (Delapan) Kelurahan, dan pada Tahun 2023 sampai dengan sekarang Kecamatan Mantikulore menyediakan pelayanan pencetakan e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu yang melayani 8 (Delapan) Kelurahan di wilayah Kecamatan mantikulore sedangkan petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya sebanyak 3 (Tiga) orang, maka dalam pelaksanaannya cukup banyak mengalami kesulitan meskipun dari pihak Kecamatan mantikulore sudah membantu dalam pelayanan urusan pencetakan e-KTP tersebut namun masih mengalami kesulitan karena banyaknya pemohon pencetakan e-KTP.

2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang
 - Ruang tunggu pelayanan masih kurang memadai, apalagi dengan adanya pelayanan e-KTP 8 (Delapan) Kelurahan ditempatkan di Kecamatan Mantikulore
 - Fasilitas pelayanan umum masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu dan lain-lain

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Permohonan usulan tambahan PNS ke BKPSDMD Kota Palu;
2. Perbaiki Sarana dan Prasarana pelayanan
3. Meningkatkan pengetahuan / kemampuan SDM Aparatur Pelayanan publik
4. Memberikan informasi/penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan (Persyaratan, waktu dan biaya/gratis);
5. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
6. Mengupayakan adanya fasilitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
7. Koordinasi dengan Dinas vertikal terkait dengan fasilitas penunjang pelayanan / jaringan internet.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam upaya mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Mantikulore	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mantikulore	84,75%	84,35%	99,53%	17.912.675.739	17.565.989.459	98,06%

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Mantikulore	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mantikulore	99,52%	98,06%	1,46%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Mantikulore selama Tahun 2023 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mantikulore 2022-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Mantikulore dapat dinyatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

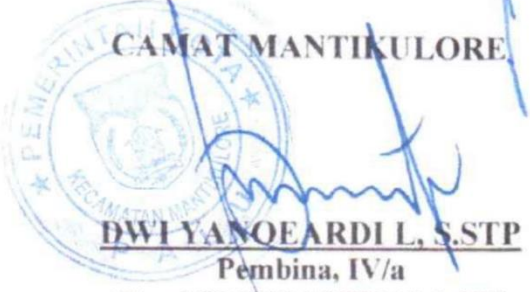
Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Mantikulore didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Mantikulore Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.248.300.636,- Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 20.032.668.387,- atau 98,94%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Mantikulore akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan

dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Mantikulore Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Mantikulore untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Palu, 02 Januari 2024



CAMAT MANTIKULORE
DWI YANOEARDI L. S.STP
Pembina, IV/a
Nip. 19810124 200112 1 003